



YAYASAN KASIH ANANDA

Akta Notaris NO : 4 Tanggal 11-04-2011

Men Kum dan Ham NO: AHU-8787. AH. 01. 04. Tahun 2011

Jl. Trip Jamaksari NO. 2 Rt 02/02 Cigabus-Kaligandu Kec-Kota Serang
Email : www. KasihAnanda.com, Contac person : 087808992277

SURAT KEPUTUSAN NO. 421.1/001/YY-S-KA/VII/2010

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TK IT) KASIH ANANDA

PENGURUS YAYASAN KASIH ANANDA BANTEN

Membaca : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Kasih Ananda.
2. Berita Acara Pendirian TK IT Kasih Ananda di Lingkup Kerja Yayasan Kasih Ananda Banten

Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar sekolah.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengesahkan pendirian TK IT Kasih Ananda yang telah disepakati dalam berita acara pada poin (2) diatas
2. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusannya

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2010 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu, dan diberi nama :

" KASIH ANANDA "

Yang beralamat di :

Kampung : Jl. Trip Jamaksari No. 01 Kaligandu
Kecamatan : Serang
Kabupaten : Serang Kota
Provinsi : Banten

Kedua : Surat keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian TK IT Kasih Ananda dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 15 Juli 2010
Ketua yayasan
KASIH ANANDA BANTEN





PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/129 / Dispendbudkot/2021

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Menimbang

- : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Dasar 1945 ;
- 2. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
- 3. Undang-undang Nomor :20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 4. Undang-undang Nomor : 4/ Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
- 5. Undang-undang Nomor : 23/ Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
- 7. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 10. Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD ;
- 11. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS ;
- 12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
- 13. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal ;
- 14. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun Tahun 2003 Pasal 28, tentang PAUD ;
- 15. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

Memperhatikan

- : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
- b. Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak (TK) dari NENENG SULASTRI, S.Pd selaku Pengelola/Kepala Sekolah TK IT KASIH ANANDA No. 421.1/001/TK.IT KA/IX/2021 tanggal 12 SEPTEMBER 2021

- c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh **FACHRUL KESUMA DHARMA, SH No : 04** Tanggal **11 APRIL 2011** tentang Akta Pendirian Lembaga.
- d. Kutipan Surat Keputusan dari **YAYASAN KASIH ANANDA** No. **421.1/001/YYS-KA/VII/2010** tanggal **15 JULI 2010** tentang pembentukan penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak **TK IT KASIH ANANDA**.
- e. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- g. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

| | |
|--------------------------|---|
| Lembaga Penyelenggara | : TK IT KASIH ANANDA |
| Ketua Lembaga | : Hj. AAS ASMINAH, S.Ag |
| Jenjang Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Satuan Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK |
| Pengelola/Kepala Sekolah | : NENENG SULASTRI, S.Pd |
| Alamat | : JL. TRIP JAMAKSARI NO. 01 KALIGANDU KECAMATAN SERANG |

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **3 November 2021** s.d. **3 November 2024**

Ketiga : Pemegang ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mintaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 3 November 2021



Tembusan Yth.

1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang ;
2. Arsip